



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2456/Pid.B/2023/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dedi Dores Tambunan;**
2. Tempat lahir : Balige;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 27 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Selar Pasar VIII TKBM Kel. Tangkahan Kec.

Medan Labuhan;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Dedi Dores Tambunan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2456/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2456/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI DORES TAMBUNAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 2456/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI DORES TAMBUNAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pecahan batu paving blok
- Pecahan kaca jendela dalam keadaan hancur

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah goni berisikan gula

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Erwin Syah Permana Harahap

4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa DEDI DORES TAMBUNAN bersama sama dengan Sdr. Faisal Als Sulung (Dpo) dan Sdr.Erik (Dpo) pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2023 atau suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Jl.Raya Pelabuhan Kel.Belawan Bahari Kec.Medan Belawan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan telah "dengan sengaja secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 17.00 wib saksi Erwin Syah Permana Harahap bekerja sebagai supir Mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange BK 9425 UYZ bersama dengan kernek bernama Zulkarnain Pasaribu yang baru selesai membongkar muatan gula pasir di KIM II. Kemudian pada saat saksi Erwin Syah Permana Harahap hendak masuk kegerbang Pintu Tol Mabar menuju arah Belawan, saat itu terdakwa bersama dengan Sdr. Faisal Als Sulung (Dpo) dan Sdr.Erik (Dpo) hendak naik keatas bak Mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange BK 9425 UYZ untuk mengambil sisa-sisa gula yang berada didalam bak dump truck seketika saksi Erwin

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2456/Pid.B/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Syah Permana melarangnya dengan mengatakan “ jangan kalian ambil ini, itu yang dibeli itu”, akan tetapi terdakwa bersama dengan Sdr. Faisal Als Sulung (Dpo) dan Sdr.Erik (Dpo) tidak menghiraukannya dan tetap masuk kedalam bak Mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange BK 9425 UYZ kemudian saksi Erwin Syah Permana Harahap tetap melanjutkan perjalanannya. Setibanya dipintu Tol Belawan saksi Erwin Syah Permana Harahap menghentikan laju mobil dump truck tersebut kemudian terdakwa bersama Sdr. Faisal Als Sulung (Dpo) dan Sdr.Erik (Dpo) turun serta menurunkan goni yang berisikan gula yang berhasil dikumpulkan dalam bak mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange BK 9425 UYZ kemudian saksi Erwin Syah Permana Harahap turun dari mobil dump truck dan mengambil goni berisikan gula tersebut dan memasukkannya kedalam kabin yang kemudian saksi Erwin Syah Permana Harahap langsung pergi melanjutkan perjalanannya. Melihat hal tersebut seketika terdakwa bersama Sdr. Faisal Als Sulung (Dpo) dan Sdr.Erik (Dpo) naik kedepan Bumper depan mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange BK 9425 UYZ sehingga saksi Erwin Permana Harahap menghentikan lajunya dan terdakwa bersama Sdr. Faisal Als Sulung (Dpo) dan Sdr.Erik (Dpo) langsung turun dari Bumper depan mobil dan berusaha mengambil 1 (satu) buah goni yang berisikan gula dari dalam kabin. Kemudian Sdr. Erik (Dpo) mengambil batu dan melemparkannya kearah kaki saksi Erwin Syah Permana Harahap seketika saksi Erwin Syah Permana Harahap menutup jendela mobil dump truk dan melanjutkan perjalanannya. Kemudian terdakwa bersama Sdr. Faisal Als Sulung (Dpo) dan Sdr.Erik (Dpo) berusaha mengejar mobil dump truck Mitsubishi Fuso warna orange BK 9425 UYZ dan setibanya di Jl.Raya Pelabuhan Belawan Kel.Belawan Bahari Kec.Medan Belawan lalu lintas mengalami kemacetan sehingga Mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange BK 9425 UYZ berhenti, kemudian terdakwa bersama Sdr.Erik (Dpo) mendatangi pintu sebelah kiri mobil sedangkan Sdr.Faisal Als Sulung mendatangi pintu sebelah kanan mobil memecahkan kaca pintu, terdakwa yang melihat kaca pintu tersebut pecah langsung masuk kedalam kabin dan langsung memukul bibir saksi Erwin Syah Permana Harahap sedangkan Sdr. Erik memukul wajah saksi Erwin Syah Permana Harahap.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. Faisal Als Sulung (Dpo) dan Sdr.Erik (Dpo) memecahkan kaca mobil Mobil Dump Truck Mitsubishi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 2456/Pid.B/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fuso warna orange BK 9425 UYZ, PT.Trans Nusantara Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RS.Prima Husada Cipta Medan no.50/ 38/9/RS.PHCM-23 , tanggal 25 September 2023 dengan dokter yang memeriksa dr. Muhammad Fariz Rifqi menerangkan :

Hasil Pemeriksaan pada korban ditemukan:

- luka lecet pada bibir atas bagian dalam, Diameter Luka 0,5 cm X 0,1 cm
- luka lecet pada lutut sebelah kiri, Diameter luka 0,5 cm X 0,2 cm

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur tiga puluh lima tahun, dengan luka akibat Trauma Tumpul

Perbuatan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke - 1 KUHPidana.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa DEDI DORES TAMBUNAN bersama sama dengan Sdr. Faisal Als Sulung (Dpo) dan Sdr.Erik (Dpo) pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2023 atau suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Jl.Raya Pelabuhan Kel.Belawan Bahari Kec.Medan Belawan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, telah melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 17.00 wib saksi Erwin Syah Permana Harahap bekerja sebagai supir Mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange BK 9425 UYZ bersama dengan kernek bernama Zulkarnain Pasaribu yang baru selesai membongkar muatan gula pasir di KIM II. Kemudian pada saat saksi Erwin Syah Permana Harahap hendak masuk kegerbang Pintu Tol Mabar menuju arah Belawan, saat itu terdakwa bersama dengan Sdr. Faisal Als Sulung (Dpo) dan Sdr.Erik (Dpo) hendak naik keatas bak Mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange BK 9425 UYZ untuk mengambil sisa-sisa gula yang berada didalam bak dump truck seketika saksi Erwin Syah Permana melarangnya dengan mengatakan “ jangan kalian ambil ini, itu yang dibeli itu”, akan tetapi terdakwa bersama dengan Sdr. Faisal

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 2456/Pid.B/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Sulung (Dpo) dan Sdr.Erik (Dpo) tidak menghiraukannya dan tetap masuk kedalam bak Mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange BK 9425 UYZ kemudian saksi Erwin Syah Permana Harahap tetap melanjutkan perjalanannya. Setibanya dipintu Tol Belawan saksi Erwin Syah Permana Harahap menghentikan laju mobil dump truck tersebut kemudian terdakwa bersama Sdr. Faisal Als Sulung (Dpo) dan Sdr.Erik (Dpo) turun serta menurunkan goni yang berisikan gula yang berhasil dikumpulkan dalam bak mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange BK 9425 UYZ kemudian saksi Erwin Syah Permana Harahap turun dari mobil dump truck dan mengambil goni berisikan gula tersebut dan memasukkannya kedalam kabin yang kemudian saksi Erwin Syah Permana Harahap langsung pergi melanjutkan perjalanannya. Melihat hal tersebut seketika terdakwa bersama Sdr. Faisal Als Sulung (Dpo) dan Sdr.Erik (Dpo) naik kedepan Bumper depan mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange BK 9425 UYZ sehingga saksi Erwin Permana Harahap menghentikan lajunya dan terdakwa bersama Sdr. Faisal Als Sulung (Dpo) dan Sdr.Erik (Dpo) langsung turun dari Bumper depan mobil dan berusaha mengambil 1 (satu) buah goni yang berisikan gula dari dalam kabin. Kemudian Sdr. Erik (Dpo) mengambil batu dan melemparkannya kearah kaki saksi Erwin Syah Permana Harahap seketika saksi Erwin Syah Permana Harahap menutup jendela mobil dump truck dan melanjutkan perjalanannya. Kemudian terdakwa bersama Sdr. Faisal Als Sulung (Dpo) dan Sdr.Erik (Dpo) berusaha mengejar mobil dump truck Mitsubishi Fuso warna orange BK 9425 UYZ dan setibanya di Jl.Raya Pelabuhan Belawan Kel.Belawan Bahari Kec.Medan Belawan lalu lintas mengalami kemacetan sehingga Mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange BK 9425 UYZ berhenti, kemudian terdakwa bersama Sdr.Erik (Dpo) mendatangi pintu sebelah kiri mobil sedangkan Sdr.Faisal Als Sulung mendatangi pintu sebelah kanan mobil memecahkan kaca pintu, terdakwa yang melihat kaca pintu tersebut pecah langsung masuk kedalam kabin dan langsung memukul bibir saksi Erwin Syah Permana Harahap sedangkan Sdr. Erik memukul wajah saksi Erwin Syah Permana Harahap.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RS.Prima Husada Cipta Medan no.50/ 38/9/RS.PHCM-23 , tanggal 25 September 2023 dengan dokter yang pemeriksa dr. Muhammad Fariz Rifqi menerangkan :

Hasil Pemeriksaan pada korban ditemukan:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 2456/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luka lecet pada bibir atas bagian dalam, Diameter Luka 0,5 cm X 0,1 cm
- luka lecet pada lutut sebelah kiri, Diameter luka 0,5 cm X 0,2 cm

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur tiga puluh lima tahun, dengan luka akibat Trauma Tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Joevi Al Akbar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
  - Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB ketika saksi bersama rekan saksi melintasi Jl.Raya Pelabuhan Kel.Belawan Bahari Kec.Medan Belawan;
  - Bahwa saat itu saksi melihat 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange BK 9425 UYZ berhenti dan saat itu Terdakwa bersama teman-temannya memukul supir 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange BK 9425 UYZ dan mengambil 1 (satu) buah goni yang berisikan gula. Melihat hal tersebut saksi dan rekan saksi menghampirinya dan berhasil mengamankan terdakwa sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri;
  - Bahwa setelah dilakukan interogasi diperoleh keterangan bahwa pada saat saksi Erwin Syah Permana Harahap yang merupakan supir 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange BK 9425 UYZ hendak masuk kegerbang Pintu Tol Mabar menuju arah Belawan, saat itu terdakwa bersama dengan Sdr. Faisal Als Sulung (Dpo) dan Sdr.Erik (Dpo) hendak naik keatas bak Mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange BK 9425 UYZ untuk mengambil sisa-sisa gula yang berada didalam bak dump truck seketika saksi Erwin Syah Permana melarangnya dengan mengatakan “ jangan kalian ambil ini, itu yang dibeli itu”, akan tetapi terdakwa bersama dengan Sdr. Faisal Als Sulung (Dpo) dan Sdr.Erik (Dpo) tidak menghiraukannya dan tetap masuk kedalam bak Mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange BK 9425 UYZ kemudian saksi Erwin Syah Permana Harahap tetap melanjutkan perjalanannya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 2456/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya dipintu Tol Belawan saksi Erwin Syah Permana Harahap menghentikan laju mobil dump truck tersebut kemudian terdakwa bersama Sdr. Faisal Als Sulung (Dpo) dan Sdr.Erik (Dpo) turun serta menurunkan goni yang berisikan gula yang berhasil dikumpulkan dalam bak mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange BK 9425 UYZ kemudian saksi Erwin Syah Permana Harahap turun dari mobil dump truck dan mengambil goni berisikan gula tersebut dan memasukkannya kedalam kabin yang kemudian saksi Erwin Syah Permana Harahap langsung pergi melanjutkan perjalanannya. Melihat hal tersebut seketika terdakwa bersama Sdr. Faisal Als Sulung (Dpo) dan Sdr.Erik (Dpo) naik kedepan Bumper depan mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange BK 9425 UYZ sehingga saksi Erwin Permana Harahap menghentikan lajunya dan terdakwa bersama Sdr. Faisal Als Sulung (Dpo) dan Sdr.Erik (Dpo) langsung turun dari Bumper depan mobil dan berusaha mengambil 1 (satu) buah goni yang berisikan gula dari dalam kabin. Kemudian Sdr. Erik (Dpo) mengambil batu dan melemparkannya kearah kaki saksi Erwin Syah Permana Harahap seketika saksi Erwin Syah Permana Harahap menutup jendela mobil dump truk dan melanjutkan perjalanannya. Kemudian terdakwa bersama Sdr. Faisal Als Sulung (Dpo) dan Sdr.Erik (Dpo) berusaha mengejar mobil dump truck Mitsubishi Fuso warna orange BK 9425 UYZ dan setibanya di Jl.Raya Pelabuhan Belawan Kel.Belawan Bahari Kec.Medan Belawan lalu lintas mengalami kemacetan sehingga Mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange BK 9425 UYZ berhenti;
- Bahwa terdakwa bersama Sdr.Erik (Dpo) mendatangi pintu sebelah kiri mobil sedangkan Sdr.Faisal Als Sulung mendatangi pintu sebelah kanan mobil memecahkan kaca pintu, terdakwa yang melihat kaca pintu tersebut pecah langsung masuk kedalam kabin dan langsung memukul bibir saksi Erwin Syah Permana Harahap sedangkan Sdr. Erik memukul wajah saksi Erwin Syah Permana Harahap. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke pihak kepolisian Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Ajib Agung Wijaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 2456/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB ketika saksi bersama rekan saksi melintasi Jl.Raya Pelabuhan Kel.Belawan Bahari Kec.Medan Belawan, saat itu saksi melihat 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange BK 9425 UYZ berhenti dan saat itu Terdakwa bersama teman-temannya memukul supir 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange BK 9425 UYZ dan mengambil 1 (satu) buah goni yang berisikan gula. Melihat hal tersebut saksi dan rekan saksi menghampirinya dan berhasil mengamankan terdakwa sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi diperoleh keterangan bahwa pada saat saksi Erwin Syah Permana Harahap yang merupakan supir 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange BK 9425 UYZ hendak masuk kegerbang Pintu Tol Mabar menuju arah Belawan, saat itu terdakwa bersama dengan Sdr. Faisal Als Sulung (Dpo) dan Sdr.Erik (Dpo) hendak naik keatas bak Mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange BK 9425 UYZ untuk mengambil sisa-sisa gula yang berada didalam bak dump truck seketika saksi Erwin Syah Permana melarangnya dengan mengatakan “ jangan kalian ambil ini, itu yang dibeli itu”, akan tetapi terdakwa bersama dengan Sdr. Faisal Als Sulung (Dpo) dan Sdr.Erik (Dpo) tidak menghiraukannya dan tetap masuk kedalam bak Mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange BK 9425 UYZ kemudian saksi Erwin Syah Permana Harahap tetap melanjutkan perjalanannya;
- Bahwa setibanya dipintu Tol Belawan saksi Erwin Syah Permana Harahap menghentikan laju mobil dump truck tersebut kemudian terdakwa bersama Sdr. Faisal Als Sulung (Dpo) dan Sdr.Erik (Dpo) turun serta menurunkan goni yang berisikan gula yang berhasil dikumpulkan dalam bak mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange BK 9425 UYZ kemudian saksi Erwin Syah Permana Harahap turun dari mobil dump truck dan mengambil goni berisikan gula tersebut dan memasukkannya kedalam kabin yang kemudian saksi Erwin Syah Permana Harahap langsung pergi melanjutkan perjalanannya. Melihat hal tersebut seketika terdakwa bersama Sdr. Faisal Als Sulung (Dpo) dan Sdr.Erik (Dpo) naik kedepan Bumper depan mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange BK 9425 UYZ sehingga saksi Erwin Permana Harahap menghentikan lajunya dan terdakwa bersama Sdr. Faisal Als Sulung (Dpo) dan Sdr.Erik (Dpo) langsung turun dari Bumper depan mobil dan berusaha mengambil 1 (satu) buah goni yang berisikan gula dari dalam kabin. Kemudian Sdr. Erik

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2456/Pid.B/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dpo) mengambil batu dan melemparkannya ke arah kaki saksi Erwin Syah Permana Harahap seketika saksi Erwin Syah Permana Harahap menutup jendela mobil dump truck dan melanjutkan perjalanannya;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama Sdr. Faisal Als Sulung (Dpo) dan Sdr.Erik (Dpo) berusaha mengejar mobil dump truck Mitsubishi Fuso warna orange BK 9425 UYZ dan setibanya di Jl.Raya Pelabuhan Belawan Kel.Belawan Bahari Kec.Medan Belawan lalu lintas mengalami kemacetan sehingga Mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange BK 9425 UYZ berhenti, kemudian terdakwa bersama Sdr.Erik (Dpo) mendatangi pintu sebelah kiri mobil sedangkan Sdr.Faisal Als Sulung mendatangi pintu sebelah kanan mobil memecahkan kaca pintu, terdakwa yang melihat kaca pintu tersebut pecah langsung masuk kedalam kabin dan langsung memukul bibir saksi Erwin Syah Permana Harahap sedangkan Sdr. Erik memukul wajah saksi Erwin Syah Permana Harahap. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke pihak kepolisian Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Faisal Als Sulung (Dpo) dan Sdr.Erik (Dpo) sedang berdiri di gerbang Tol Mabar menunggu mobil truck yang baru selesai bongkar muat dengan tujuan mengambil sisa-sisa muatan;
- Bahwa pada saat saksi Erwin Syah Permana Harahap yang merupakan supir 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange BK 9425 UYZ hendak masuk kegerbang Pintu Tol Mabar menuju arah Belawan, saat itu terdakwa bersama dengan Sdr. Faisal Als Sulung (Dpo) dan Sdr.Erik (Dpo) hendak naik keatas bak Mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange BK 9425 UYZ untuk mengambil sisa-sisa gula yang berada didalam bak dump truck seketika saksi Erwin Syah Permana melarangnya dengan mengatakan “ jangan kalian ambil ini, itu yang dibeli itu”, akan tetapi terdakwa bersama dengan Sdr. Faisal Als Sulung (Dpo) dan Sdr.Erik (Dpo) tidak menghiraukannya dan tetap masuk kedalam bak Mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange BK 9425 UYZ kemudian

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 2456/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Erwin Syah Permana Harahap tetap melanjutkan perjalanannya. Setibanya dipintu Tol Belawan saksi Erwin Syah Permana Harahap menghentikan laju mobil dump truck tersebut kemudian terdakwa bersama Sdr. Faisal Als Sulung (Dpo) dan Sdr.Erik (Dpo) turun serta menurunkan goni yang berisikan gula yang berhasil dikumpulkan dalam bak mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange BK 9425 UYZ;

- Bahwa saksi Erwin Syah Permana Harahap turun dari mobil dump truck dan mengambil goni berisikan gula tersebut dan memasukkannya kedalam kabin yang kemudian saksi Erwin Syah Permana Harahap langsung pergi melanjutkan perjalanannya. Melihat hal tersebut seketika terdakwa bersama Sdr. Faisal Als Sulung (Dpo) dan Sdr.Erik (Dpo) naik kedepan Bumper depan mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange BK 9425 UYZ sehingga saksi Erwin Permana Harahap menghentikan lajunya dan terdakwa bersama Sdr. Faisal Als Sulung (Dpo) dan Sdr.Erik (Dpo) langsung turun dari Bumper depan mobil dan berusaha mengambil 1 (satu) buah goni yang berisikan gula dari dalam kabin;

- Bahwa Sdr. Erik (Dpo) mengambil batu dan melemparkannya kearah kaki saksi Erwin Syah Permana Harahap seketika saksi Erwin Syah Permana Harahap menutup jendela mobil dump truk dan melanjutkan perjalanannya. Kemudian terdakwa bersama Sdr. Faisal Als Sulung (Dpo) dan Sdr.Erik (Dpo) berusaha mengejar mobil dump truck Mitsubishi Fuso warna orange BK 9425 UYZ dan setibanya di Jl.Raya Pelabuhan Belawan Kel.Belawan Bahari Kec.Medan Belawan lalu lintas mengalami kemacetan sehingga Mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange BK 9425 UYZ berhenti;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama Sdr.Erik (Dpo) mendatangi pintu sebelah kiri mobil sedangkan Sdr.Faisal Als Sulung mendatangi pintu sebelah kanan mobil memecahkan kaca pintu, terdakwa yang melihat kaca pintu tersebut pecah langsung masuk kedalam kabin dan langsung memukul bibir saksi Erwin Syah Permana Harahap sedangkan Sdr. Erik memukul wajah saksi Erwin Syah Permana Harahap. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke pihak kepolisian Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pecahan batu paving blok;
- Pecahan kaca jendela dalam keadaan hancur;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 2456/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah goni berisikan gula;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 17.00 wib saksi Erwin Syah Permana Harahap bekerja sebagai supir Mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange BK 9425 UYZ bersama dengan kernek bernama Zulkarnain Pasaribu yang baru selesai membongkar muatan gula pasir di KIM II;

- Bahwa kemudian pada saat saksi Erwin Syah Permana Harahap hendak masuk kegerbang Pintu Tol Mabar menuju arah Belawan, saat itu terdakwa bersama dengan Sdr. Faisal Als Sulung (Dpo) dan Sdr.Erik (Dpo) hendak naik keatas bak Mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange BK 9425 UYZ untuk mengambil sisa-sisa gula yang berada didalam bak dump truck seketika saksi Erwin Syah Permana melarangnya dengan mengatakan “jangan kalian ambil ini, itu yang dibeli itu”, akan tetapi terdakwa bersama dengan Sdr. Faisal Als Sulung (Dpo) dan Sdr.Erik (Dpo) tidak menghiraukannya dan tetap masuk kedalam bak Mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange BK 9425 UYZ kemudian saksi Erwin Syah Permana Harahap tetap melanjutkan perjalanannya;

- Bahwa setibanya dipintu Tol Belawan saksi Erwin Syah Permana Harahap menghentikan laju mobil dump truck tersebut kemudian terdakwa bersama Sdr. Faisal Als Sulung (Dpo) dan Sdr.Erik (Dpo) turun serta menurunkan goni yang berisikan gula yang berhasil dikumpulkan dalam bak mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange BK 9425 UYZ kemudian saksi Erwin Syah Permana Harahap turun dari mobil dump truck dan mengambil goni berisikan gula tersebut dan memasukkannya kedalam kabin yang kemudian saksi Erwin Syah Permana Harahap langsung pergi melanjutkan perjalanannya;

- Bahwa terdakwa bersama Sdr. Faisal Als Sulung (Dpo) dan Sdr.Erik (Dpo) naik kedepan Bumper depan mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange BK 9425 UYZ sehingga saksi Erwin Permana Harahap menghentikan lajunya dan terdakwa bersama Sdr. Faisal Als Sulung (Dpo) dan Sdr.Erik (Dpo) langsung turun dari Bumper depan mobil dan berusaha mengambil 1 (satu) buah goni yang berisikan gula dari dalam kabin. Kemudian Sdr. Erik (Dpo) mengambil batu dan melemparkannya kearah kaki saksi Erwin Syah Permana Harahap seketika saksi Erwin

*Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 2456/Pid.B/2023/PN Mdn*



Syah Permana Harahap menutup jendela mobil dump truk dan melanjutkan perjalanannya. Kemudian terdakwa bersama Sdr. Faisal Als Sulung (Dpo) dan Sdr.Erik (Dpo) berusaha mengejar mobil dump truck Mitsubishi Fuso warna orange BK 9425 UYZ dan setibanya di Jl.Raya Pelabuhan Belawan Kel.Belawan Bahari Kec.Medan Belawan lalu lintas mengalami kemacetan sehingga Mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange BK 9425 UYZ berhenti;

- Bahwa terdakwa bersama Sdr.Erik (Dpo) mendatangi pintu sebelah kiri mobil sedangkan Sdr.Faisal Als Sulung mendatangi pintu sebelah kanan mobil memecahkan kaca pintu, terdakwa yang melihat kaca pintu tersebut pecah langsung masuk kedalam kabin dan langsung memukul bibir saksi Erwin Syah Permana Harahap sedangkan Sdr. Erik memukul wajah saksi Erwin Syah Permana Harahap;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. Faisal Als Sulung (Dpo) dan Sdr.Erik (Dpo) memecahkan kaca mobil Mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange BK 9425 UYZ, PT.Trans Nusantara Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RS.Prima Husada Cipta Medan no.50/ 38/9/RS.PHCM-23 , tanggal 25 September 2023 dengan dokter yang memeriksa dr. Muhammad Fariz Rifqi menerangkan :

Hasil Pemeriksaan pada korban ditemukan:

- luka lecet pada bibir atas bagian dalam, Diameter Luka 0,5 cm X 0,1 cm
- luka lecet pada lutut sebelah kiri, Diameter luka 0,5 cm X 0,2 cm

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur tiga puluh lima tahun, dengan luka akibat Trauma Tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Barang siapa;**

*Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 2456/Pid.B/2023/PN Mdn*



2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;
3. Mengakibatkan luka-luka;

## Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (naturlijk person) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, kami penuntut umum telah menghadirkan Terdakwa Dedi Dores Tambunan yang telah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya ataupun terganggu karena penyakit dan Terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur "Barangsiapa" pada pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Ad.2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terang-terangan (Openlijk) yaitu tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-03-1976);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama berarti adanya suatu perbuatan/usaha yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Tujuan yang sama yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan secara

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 2456/Pid.B/2023/PN Mdn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistematis dan terencana untuk melakukan suatu perbuatan yang bersifat keras/kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 17.00 wib saksi Erwin Syah Permana Harahap bekerja sebagai supir Mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange BK 9425 UYZ bersama dengan kernek bernama Zulkarnain Pasaribu yang baru selesai membongkar muatan gula pasir di KIM II. Kemudian pada saat saksi Erwin Syah Permana Harahap hendak masuk kegerbang Pintu Tol Mabar menuju arah Belawan, saat itu terdakwa bersama dengan Sdr. Faisal Als Sulung (Dpo) dan Sdr.Erik (Dpo) hendak naik keatas bak Mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange BK 9425 UYZ untuk mengambil sisa-sisa gula yang berada didalam bak dump truck seketika saksi Erwin Syah Permana melarangnya dengan mengatakan “ jangan kalian ambil ini, itu yang dibeli itu”, akan tetapi terdakwa bersama dengan Sdr. Faisal Als Sulung (Dpo) dan Sdr.Erik (Dpo) tidak menghiraukannya dan tetap masuk kedalam bak Mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange BK 9425 UYZ kemudian saksi Erwin Syah Permana Harahap tetap melanjutkan perjalanannya. Setibanya dipintu Tol Belawan saksi Erwin Syah Permana Harahap menghentikan laju mobil dump truck tersebut kemudian terdakwa bersama Sdr. Faisal Als Sulung (Dpo) dan Sdr.Erik (Dpo) turun serta menurunkan goni yang berisikan gula yang berhasil dikumpulkan dalam bak mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange BK 9425 UYZ;

Menimbang, bahwa saksi Erwin Syah Permana Harahap turun dari mobil dump truck dan mengambil goni berisikan gula tersebut dan memasukkannya kedalam kabin yang kemudian saksi Erwin Syah Permana Harahap langsung pergi melanjutkan perjalanannya. Melihat hal tersebut seketika terdakwa bersama Sdr. Faisal Als Sulung (Dpo) dan Sdr.Erik (Dpo) naik kedepan Bumper depan mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange BK 9425 UYZ sehingga saksi Erwin Permana Harahap menghentikan lajunya dan terdakwa bersama Sdr. Faisal Als Sulung (Dpo) dan Sdr.Erik (Dpo) langsung turun dari Bumper depan mobil dan berusaha mengambil 1 (satu) buah goni yang berisikan gula dari dalam kabin. Kemudian Sdr. Erik (Dpo) mengambil batu dan melemparkannya kearah kaki saksi Erwin Syah Permana Harahap seketika saksi Erwin Syah Permana Harahap menutup jendela mobil dump truk dan melanjutkan perjalanannya;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 2456/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa bersama Sdr. Faisal Als Sulung (Dpo) dan Sdr.Erik (Dpo) berusaha mengejar mobil dump truck Mitsubishi Fuso warna orange BK 9425 UYZ dan setibanya di Jl.Raya Pelabuhan Belawan Kel.Belawan Bahari Kec.Medan Belawan lalu lintas mengalami kemacetan sehingga Mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange BK 9425 UYZ berhenti, kemudian terdakwa bersama Sdr.Erik (Dpo) mendatangi pintu sebelah kiri mobil sedangkan Sdr.Faisal Als Sulung mendatangi pintu sebelah kanan mobil memecahkan kaca pintu, terdakwa yang melihat kaca pintu tersebut pecah langsung masuk kedalam kabin dan langsung memukul bibir saksi Erwin Syah Permana Harahap sedangkan Sdr. Erik memukul wajah saksi Erwin Syah Permana Harahap.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, menimbulkan keyakinan kami bahwa unsur “Dengan terang-terangan dan dengan menggunakan tenaga bersama” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Mengakibatkan luka berat”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa akibat perbuatan terdakwa akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. Faisal Als Sulung (Dpo) dan Sdr.Erik (Dpo) memecahkan kaca mobil Mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange BK 9425 UYZ, PT.Trans Nusantara Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RS.Prima Husada Cipta Medan no.50/ 38/9/RS.PHCM-23 , tanggal 25 September 2023 dengan dokter yang memeriksa dr. Muhammad Fariz Rifqi menerangkan :

Hasil Pemeriksaan pada korban ditemukan:

- luka lecet pada bibir atas bagian dalam, Diameter Luka 0,5 cm X 0,1 cm
- luka lecet pada lutut sebelah kiri, Diameter luka 0,5 cm X 0,2 cm

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur tiga puluh lima tahun, dengan luka akibat Trauma Tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, menimbulkan keyakinan kami bahwa unsur “Mengakibatkan luka berat” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum oleh karena tujuan pemidanaan yakni bukan sebagai sarana pembalasan dari Negara terhadap diri Terdakwa melainkan sebagai bentuk pembinaan dari Negara agar Terdakwa menyesali dan tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dimohonkan Terdakwa diringkaskan hukumannya dapatlah Majelis Hakim kabulkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) pecahan batu paving blok
- Pecahan kaca jendela dalam keadaan hancur

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah goni berisikan gula

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan oleh korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Erwin Syah Permana Harahap

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 2456/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Dores Tambunan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka bera" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pecahan batu paving blok
  - Pecahan kaca jendela dalam keadaan hancur**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) buah goni berisikan gula**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Erwin Syah Permana Harahap**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Rabu**, tanggal **7 Februari 2024** oleh **As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sulhanuddin, S.H., M.H.** dan **Firza Andriansyah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 2456/Pid.B/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Artanta Sihombing, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Daniel Surya Partogi, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa melalui sarana Sidang Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sulhanuddin, S.H., M.H.**

**As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**

**Firza Andriansyah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Artanta Sihombing, S.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 2456/Pid.B/2023/PN Mdn